

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

1. Setelah melihat penjelasan yang telah di paparkan dalam bab IV , dapat di simpulkan bahwa terdapat badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang disebut Lembaga pembiayaan. Lembaga Pembiayaan terdapat berbagai macam jenis yang meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Dikarenakan cakupan dari jenis lembaga pembiayaan cukup luas dalam penelitian ini hanya difokuskan untuk membahas Perusahaan Pembiayaan saja dan kegiatan usaha yang akan di bahas adalah pembiayaan konsumen.

Badan Usaha yang dapat melakukan kegiatan penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan POJK Nomor 28/POJK.05/2014 dalam Pasal 2 perusahaan harus didirikan dalam bentuk badan hukum : perseroan terbatas atau koperasi, maka dapat dikatakan bahwa badan usaha lainnya seperti Matschap, Firma, CV dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha tersebut. Dalam penelitian ini lembaga pembiayaan yang dijadikan objek penelitian adalah PT Federal International Finance dan PT Persero Pegadaian. Perusahaan pembiayaan yaitu PT Federal International Finance dan PT Persero Pegadaian telah memenuhi salah satu syarat untuk menjalankan usaha tersebut karena kedua Perusahaan tersebut didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas. Namun dalam Undang Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa :

“ Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”

Melihat dari pengertian pasal 1 angka 1 Undang undang Nomor 9 tahun 2009 tersebut memang sudah jelas kegiatan usaha berupa penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia tidak termasuk dalam kegiatan

lembaga pembiayaan, namun di sisi lain lembaga pembiayaan khususnya PT Federal International Finance telah terdaftar dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sehingga PT Federal International Finance sebagai lembaga pembiayaan dapat melakukan kegiatan fidusia di bawah pengawasan OJK, dengan catatan peraturan mengenai pengawasan OJK mengenai lembaga pembiayaan lebih efektif sehingga tidak ada praktek usaha yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.

2. Dalam penelitian ini syarat syarat yang akan dibahas adalah syarat syarat yang dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pnbebanan jaminan fidusia. pertama dalam PT Federal International Finance syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemberi kredit adalah :

Barang yang akan dijamin dengan pembebanan jaminan Fidusia di PT Federal International Finance dapat Berbagai macam baik benda bergerak maupun tidak bergerak (tergantung nilai hutang dan tingkat resiko kredit)

Kriteria Kendaraan yang dapat menjadi objek :

3. Motor 8 Tahun Terakhir
4. Mobil 10 Tahun Terakhir
  - Syarat Administrasi
    1. Fotocopy KTP Suami Istri yang masih berlaku
    2. Fotocopy Kaartu Keluarga/ Akta Nikah
    3. Bukti Kepemilikan Rumah ( PBB/AJB. Rek Listrik)
    4. Bukti penghasilan (Slip Gaji, Tabungan, dll)
    5. BPKB asli, Faktur Asli, Kwitansi Blanko

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemberi fidusia untuk melakukan penyaluran kredit dalam bentuk pembebanan jaminan fidusia dengan menyerahkan surat BPKB di PT Persero Pegadaian :

- c. Syarat Kendaraan :
  - Motor 8 tahun terakhir
  - Mobil 15 tahun terakhir

b. Syarat Administrasi :

- Fotocopy KTP Pemohon (suami+istri)
- Fotocopy BPKB
- Fotocopy STNK+Faktur Pembelian
- Fotocopy Surat Nikah/Cerai/Kematian
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Pembayaran Listrik,Telepon dan PBB
- Pas Photo Suami+Istri
- Fotocopy Fisik Motor/Mobil tampak depan,samping,belakang,tempat tinggal(domisili) dan foto tempat usaha.
- Asli Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau SIUP,SITU,TDP Domisili Usaha
- Surat BPKB Asli+ Faktur Asli Pembelian
- Fotocopy buku KIR untuk mobil beban.

Selain syarat kendaraan dan syarat administrasi ada syarat khusus yang dikeluarkan oleh PT Persero Pegadaian untuk calon nasabahnya, program gadai BPKB yang diselenggarakan oleh PT Persero Pegadaian ini hanya diperuntukan bagi calon nasabah yang telah memiliki bidang usaha (apapun) namun terkendala masalah dana dalam menjalankan usaha nya, karena program ini ditujukan khusus untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sejalan dengan tujuan pendirian PT Persero Pegadaian dalam menjalankan usaha nya.

Sudah jelas bahwa tugas hak dan kewajibannya sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2011 bahwa PT Perseroan Pegadaian (PERSERO) merupakan badan usaha yang sah yang diakui oleh pemerintah untuk menjalankan usaha fidusia di Indonesia, sedangkan

kegiatan usaha fidusia yang dilaksanakan di PT Federal International Finance hanya sebagai kegiatan usaha pelengkap karena tujuan utama lembaga pembiayaan khususnya PT Federal International Finance adalah melakukan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip konvensional dan syariah.

### **Saran**

1. Melihat bahwa adanya badan usaha diluar PT Perseroan Pegadaian (PERSERO) yang menjalankan kegiatan usaha penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia seperti perusahaan pembiayaan yang kegiatannya melakukan pembiayaan konsumen namun belum ada pengaturan mengenai perjanjian dalam penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen sejauh ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur hal tersebut maka dari itu perusahaan pembiayaan konsumen bebas menentukan syarat syarat yang diberikan dalam penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia selama tidak bertentangan dengan peraturan Undang Undang Nomor 42 tahun 1999, Jaminan Fidusia dan peraturan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya, namun Otoritas Jasa Keuangan harus lebih memperhatikan lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia karena dalam Undang Undang Nomor 9 tahun 2009 kegiatan usaha tersebut tidak termasuk ke dalam kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan sehingga peran OJK sangat penting dalam mengawasi kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan agar lembaga pembiayaan tersebut dapat melakukan kegiatan usaha tersebut secara sah.

Maka dari itu pemerintah perlu melakukan pembaharuan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dijelaskan secara khusus agar

terciptanya keadilan bagi para pihak. Pembaharuan Pengaturan tersebut dapat dilakukan terhadap :

a. Teknis Kegiatan Usaha Pembebanan Jaminan Fidusia

b. Penegakan Hukum.

2. Sebaiknya syarat syarat yang diberikan oleh badan usaha dalam menyalurkan kredit dengan pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dengan rasa keadilan bagi para pihak sehingga tidak muncul sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari. Masyarakat juga harus lebih teliti dalam memahami syarat syarat dan ketentuan yang diberikan oleh badan usaha tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Erawaty, Elly., *Pedoman Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Hasan, Djuhaendah., *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, 2011.

Ibrahim, Johnny., *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif* edisi revisi, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.

Meliala, Djaja. S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

Muhammad, Abdulkadir., *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Roestamy, Martin., *Hukum Jaminan Fidusia*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2009.

Salim., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2009

Sembiring, Sentosa., *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Slamat, Dahlan., *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995.

Triandaru, Sigit., *Bank dan Lembaga Keuangan lain Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Widjaya, Rai, IG., *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2005..

## **2. Perundang-Undangan Republik Indonesia**

Undang Undang R.I., No. 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas, L.N.R.I. Tahun 2007 No.106

Undang-Undang R.I., No. 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara, L.N.R.I. Tahun 2003 No. 70

Undang-Undang R.I., No. 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 168

Peraturan Pemerintah R.I., No. 86 Tahun 2000, Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, L.N.R.I. Tahun 2000 No. 170

Peraturan Pemerintah R.I., No. 51 Tahun 2011, Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), L.N.R.I. Tahun 2011 No. 132

Peraturan Presiden R.I., No. 9 Tahun 2009, Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan R.I., No. 84/PMK.012/2006, Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan R.I., No. 130/PMK.010/2012, Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **3. Internet**

**Profil PT Federal International Finance** terdapat di <http://www.fifgroup.co.id/fifgroup/pages/profil-perusahaan> di akses pada tanggal 12 Juni 2017 Pukul 23;45 WIB